



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2015/PTA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON KONPENS/TERGUGAT REKONPENS SEKARANG

PEMBANDING; , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KONAWE SELATAN,
dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rizal Pasolong, SH. Dan
Fatahillah, SH. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di "PASOLONG
attorneys at law, Jalan Pattimura No 26 E, Kelurahan Puuwatu Kota
Kendari, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2014 yang
telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan register
nomor 10/SK/Pdt.G/2014/PA Rh. tanggal 19 Juni 2014., semula sebagai
Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Pembanding,
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING;**

Melawan

TERMOHON KOPENS/PENGUGAT REKONPENS TERBANDING SEKARANG
TERBANDING. umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN MUNA semula
sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sekarang
Terbanding, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

halaman 1 dari 7 halaman Putusan No.0006/Pdt.G/2015/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Rh. tanggal 21 Oktober 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1435 Hijriyah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut di tolak;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan melalui kuasa hukumnya RIZAL PASOLONG, S.H., menyatakan banding dengan menandatangani akta permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Raha pada tanggal 25 November 2014 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak lawan pada tanggal 03 Desember 2014;

Bahwa Pemohon/pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Desember 2014 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha pada tanggal 08 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 11 Desember 2014 dan atas memori banding Pembanding tersebut, Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding. Kemudian Pengadilan Agama Raha telah memberitahukan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Raha masing-masing tanggal 11 Desember 2014 dan tanggal 17 Desember 2014 dan atas pemberitahuan tersebut Pemohon/Pembanding telah datang memenuhi pemberitahuan tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan berkas (inzage) sesuai Akta Membaca/Mempelajari/Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Raha tanggal 06 Januari 2014. kemudian Termohon/Terbanding tidak datang untuk melaksanakan pemeriksaan berkas (inzage) sesuai Surat Keterangan tidak datang

halaman 2 dari 7 halaman Putusan No.0006/Pdt.G/2015/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca/Mempelajari/Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Raha tanggal 21 Januari 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim tingkat banding akan memperbaiki terlebih dahulu format putusan Pengadilan tingkat pertama, hal mana dalam proses pemeriksaan perkara ini dalam jawab menjawab berdasarkan Berita Acara Sidang terdapat gugatan rekonsensi dalam jawaban Termohon, sehingga dalam penulisan identitas seharusnya Termohon didudukkan juga sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonsensi sebagaimana yang tersebut dalam putusan ini pada bagian identitas dimuka, maka format putusan lebih lanjut meliputi Tentang Duduk Perkaranya dan Dalam Pertimbangan Hukumnya yang terdiri dari Dalam Kompensi., Dalam Rekonsensi dan Dalam Kompensi dan Rekonsensi, sehingga dalam format pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sesuai urutan tersebut, sekaligus selengkapnyanya nantinya termuat dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Rh. tanggal 21 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1435 H., beserta berita acara sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan dijadikan pendapat dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut karena telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara **a quo**, kemudian Pengadilan

halaman 3 dari 7 halaman Putusan No.0006/Pdt.G/2015/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama mengambil alih dan menjadikan sebagai pendapat sendiri, namun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan dan memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, terlebih dahulu apa yang menjadi keberatan Pemohon/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 8 Desember 2014. Kaitannya dengan pada angka 1.2 dan 1.4. pada halaman 3 dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa perkara permohonan cerai talak sebagaimana yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini, sebelum memasuki pokok perkara terlebih dahulu harus dibuktikan adalah, apakah ada tidaknya hubungan hukum antara pemohon dan termohon, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan hal ini Pemohon/Pembanding dalam proses pembuktian dipersidangan telah 2 (dua) kali majelis hakim memberi kesempatan untuk itu, namun tidak mampu membuktikan dalil permohonannya mengenai adanya hubungan hukum dengan Termohon/Terbanding sebagai suami isteri, dengan memperlihatkan bukti surat berupa Akta Nikah, sehingga permohonan Pemohon/Pembanding harus dinyatakan ditolak, hal tersebut sejalan dengan ketentuan kaedah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini yaitu :

فان لم يكن معه بينة لم يسمع د عوا ه

Artinya :

Apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan penggugat harus ditolak .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil permohonannya yang mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2009 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor. 66/08/VIII/2009 tanggal 30 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, maka dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil-dalil serta bukti-bukti yang berkaitan dengannya sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian permohonan Pembading agar

halaman 4 dari 7 halaman Putusan No.0006/Pdt.G/2015/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Raha tidak dapat dipertahankan melainkan dibatalkan dengan memutuskan dalam putusan sela memerintahkan Pengadilan Agama Raha untuk memeriksa kembali bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Rh. tanggal 21 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1435 H., dalam Konpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 09 September 2014 dalam jawaban Termohon mengajukan Gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menetapkan bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandung yang berhak dalam pengasuhan terhadap keempat orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon/Penggugat Rekonsensi dan Pemohon/Tergugat Rekonsensi yaitu :
 1. ANAK PERTAMA (5 tahun), 2. ANAK KEDUA (3 tahun), 3. ANAK KETIGA (1 tahun), 4. ANAK KEEMPAT (1 tahun);
2. Menetapkan biaya hadlanah dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terhitung sejak perkara ini di putus hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
5. Penggugat Rekonsensi meminta kepada Tergugat Rekonsensi untuk melunasi utang Tergugat Rekonsensi kepada orang tua PenggugatRekonsensi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon agar diberi izin oleh Pengadilan Agama Raha untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dinyatakan di tolak, maka gugatan Penggugat dalam rekonsensi

halaman 5 dari 7 halaman Putusan No.0006/Pdt.G/2015/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertimbangkan sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Rh. tanggal 21 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1435 H., dengan perbaikan dan penambahan amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 Hijriyah., oleh kami Drs.H. Anwar R, M.H., sebagai Ketua Majelis., Drs. Dadi Suryadi., S.H., M.H., dan Drs. H.

halaman 6 dari 7 halaman Putusan No.0006/Pdt.G/2015/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin Syakur, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah., oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0006/Pdt.G/2014/PTA.Kdi. tanggal 29 Januari 2015, dengan dibantu oleh Dra. Hasbiah sebagai Panitera Pengganti., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs.H. ANWAR.R. MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. DADI SURYADI. S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs.H. SYARIFUDDIN SYAKUR. M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd.

Dra. H A S B I A H

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/Adm lainnya Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari,

Drs. Arisno Mertosono, S.H.

halaman 7 dari 7 halaman Putusan No.0006/Pdt.G/2015/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 8 dari 7 halaman Putusan No.0006/Pdt.G/2015/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)